

KELAUTAN

2014

UU NO. 32 LN 2014/NO. 294, TLN. NO.5603 . LL SETNEG : 38 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN.

ABSTRAK : - Wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya pertahanan , dan keamanan merupakan modal dasar pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 20, Pasal 22D ayat (1) pasal 25A, dan pasal 33 ayat (3).

- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Kelautan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Azas dan tujuan Penyelenggaraan Kelautan, Ruang lingkup Undang-Undang ini terdiri dari pengaturan penyelenggaraan Kelautan Indonesia secara terpadu dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemakmuran negara yang meliputi : wilayah laut, pembangunan, pengelolaan, pengembangan Kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut , pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan dilaut serta tata kelola dan kelembagaan. Wilayah laut , wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, kawasan dasar laut internasional. Pemangunan Kelautan, Pengelolaan Kelautan, Pemanfaatan sumber daya kelautan, energy dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya alam non konvensional, pengusahaan sumber daya kelautan, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut. Pengembangan Kelautan : Pengembangan sumber daya manusia, riset ilmu pengetahuan dan teknologi, system informasi dan data kelautan, jasa kerjasama kelautan. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut : pengelolaan ruang laut, perlindungan lingkungan laut.

CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014.

- Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (3) UU No.6 Tahun 1996 tentang Periran Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU diundangkan.

